



**P U T U S A N**

Nomor : 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MITRA FEBRIANTO PGL CIMIT BIN SYAFRIZAL**
2. Tempat lahir : Pasar Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 2 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasar Baru Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mitra Febrianto Pgl Cimit Bin Syafrizal ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024 dan perpanjangan penahanan sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa Mitra Febrianto Pgl Cimit Bin Syafrizal ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Susanti, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Posbantuan Hukum Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) Kabupaten Pesisir Selatan yang beralamat dan berkantor di Jalan Tanjung Durian No. 47 Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 September 2024 Nomor 95/Pen.Pid/2024/PN Pnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MITRA FEBRIANTO Pgl. CIMIT BIN SYAFRIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu"** sebagaimana diuraikan dalam dakwaan **Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa MITRA FEBRIANTO Pgl. CIMIT BIN SYAFRIZAL** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)**, subsidiair **2 (dua) bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 6 (enam) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan palstik klip bening dan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,4 (nol koma empat) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram shabu untuk pengujian

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn



barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- Uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Membebaskan **Terdakwa MITRA FEBRIANTO Pgl. CIMIT BIN SYAFRIZAL** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut Penuntut Umum dalam tuntutananya dan memohon untuk dijatuhi hukuman yang sering ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa **Terdakwa MITRA FEBRIANTO Pgl. CIMIT BIN SYAFRIZAL** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Kampung Pasar Baru Kenagarian Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu***, berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,4 (nol koma empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sebagai barang bukti di Pengadilan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian berawal ketika Tim Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang terdiri dari 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Kanit I AIPDA SYAFRI AFRIZAL, S.H. bersama dengan BRIGADIR GENTA MARFA UTAMA, S.H., BRIPTU DANIL MUHAMMAD PUTRA dan BRIPDA RIZKY RAMADHAN melakukan pengembangan terhadap REGI NANDA SATRIA Pgl. REGI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah yang selanjutnya disebut Saksi) yang telah ditangkap sebelumnya terkait Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan dari keterangan Saksi REGI NANDA SATRIA Pgl. REGI bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi REGI NANDA SATRIA Pgl. REGI berasal dari Terdakwa kemudian Tim langsung bergerak ke Kampung Pasar Baru Kenagarian Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencari Terdakwa dan sesampainya di lokasi Tim melihat Terdakwa berada di warung kemudian Tim langsung mengamankan Terdakwa dan memanggil saksi-saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang ditemukan didalam kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa serta uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan didalam kantong saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam yang ditemukan ditangan Terdakwa merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli Shabu kemudian salah satu aparat kepolisian menanyakan penguasaan serta kepemilikan barang bukti yang ditemukan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn



tersebut dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Pesisir Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening tersebut dengan cara membeli dari Pgl. PENDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Padang dengan menggunakan mobil travel dan Terdakwa menelepon Pgl. PENDI (DPO) terlebih dahulu sebelum pergi dan Pgl. PENDI (DPO) berkata kepada Terdakwa "Oke" kemudian Terdakwa kembali menelepon Pgl. PENDI (DPO) pada saat hampir sampai di Padang dan Pgl. PENDI (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk menjemput barang tersebut di wilayah Ulak Karang dan sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa turun dari mobil travel dan mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang terdapat dalam kotak rokok Surya kecil yang dilakban warna hitam yang berada di tepi jalan kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan menggunakan mobil travel dan sesampainya di rumah Terdakwa membuka kotak rokok Surya kecil yang dilakban warna hitam tersebut didalam kamar Terdakwa kemudian diketahui berisi 1 (satu) kantong paket Shabu yang terdapat dalam kantong plastik klip bening lalu Terdakwa mengambil beberapa plastik klip bening dan membagi Shabu tersebut menjadi bentuk paket-paket sebanyak 40 (empat puluh) paket Shabu yang didapat dari 1 (satu) kantong paket Shabu yang terdapat dalam kantong plastik klip bening tersebut kemudian Terdakwa menyimpan Shabu yang berbentuk paket-paket tersebut didalam kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kantong paket Shabu yang terdapat dalam kantong plastik klip bening dari Pgl. PENDI (DPO) seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan pembayaran kepada Pgl. PENDI (DPO) melalui BRILINK didekat konter yang berada di Kampung Pasar Baru Nagari Lakitan Utara dan setelah melakukan penyetoran kemudian Terdakwa mem-foto-kan struk bukti pengiriman uang tersebut kepada Pgl. PENDI (DPO) dan setelah itu Terdakwa hapus foto tersebut;

- Bahwa kegunaan Shabu yang Terdakwa beli dari Pgl. PENDI (DPO) tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain dengan cara orang yang membeli Shabu tersebut menghubungi Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa menunggu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didatangi/dihampiri oleh orang yang membeli tersebut dan untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Shabu dari Pgl. PENDI (DPO) dan Terdakwa tidak ada membeli kepada orang lain selain dari Pgl. PENDI (DPO).

- Bahwa Terdakwa menjual Shabu sebanyak 40 (empat puluh) paket tersebut dengan rincian sebanyak 25 (dua puluh lima) paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah).

- Bahwa keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan dari menjual shabu kepada orang lain tersebut sebanyak Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang keuntungan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membayar pembelian shabu kepada Pgl. PENDI (DPO) sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sisanya untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa menjual 2 (dua) paket Shabu kepada Pgl. REGI seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan harga lebih rendah kepada Pgl. REGI karena Pgl. REGI telah menjualkan paket shabu milik Terdakwa kepada orang lain dan Pgl. REGI sudah 5 (lima) kali menjualkan Shabu milik Terdakwa kepada orang lain.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis, melainkan pekerjaan terdakwa adalah Belum/Tidak Bekerja (Pengangguran).

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan No. 94/14351/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh NOVRI YUDHI IRVAN, NIK. P. 90481, selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhan, yaitu: 0,4 (nol koma empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM Padang sisa barang bukti seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0479 tanggal 13-06-2024 yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, Apt., M.M. NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Ketua Tim Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) dalam Nomor Urut 61 PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa **Terdakwa MITRA FEBRIANTO Pgl. CIMIT BIN SYAFRIZAL** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Kampung Pasar Baru Kenagarian Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu***, berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,4 (nol koma empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sebagai barang bukti di Pengadilan, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian berawal ketika Tim Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang terdiri dari 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Kanit I AIPDA SYAFRI AFRIZAL, S.H. bersama dengan BRIGADIR GENTA MARFA UTAMA, S.H., BRIPTU DANIL MUHAMMAD PUTRA dan BRIPTU RIZKY RAMADHAN melakukan pengembangan terhadap REGI NANDA SATRIA Pgl. REGI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah yang selanjutnya disebut Saksi) yang telah ditangkap sebelumnya terkait Narkotika Golongan I Jenis

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dan dari keterangan Saksi REGI NANDA SATRIA Pgl. REGI bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi REGI NANDA SATRIA Pgl. REGI berasal dari Terdakwa kemudian Tim langsung bergerak ke Kampung Pasar Baru Kenagarian Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencari Terdakwa dan sesampainya di lokasi Tim melihat Terdakwa berada di warung kemudian Tim langsung mengamankan Terdakwa dan memanggil saksi-saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang ditemukan didalam kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa serta uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan didalam kantong saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam yang ditemukan ditangan Terdakwa merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli Shabu kemudian salah satu aparat kepolisian menanyakan penguasaan serta kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Pesisir Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis, melainkan pekerjaan terdakwa adalah Belum/Tidak Bekerja (Pengangguran).
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan No. 94/14351/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn





NOVRI YUDHI IRVAN, NIK. P. 90481, selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhan, yaitu: 0,4 (nol koma empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM Padang sisa barang bukti seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0479 tanggal 13-06-2024 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, Apt., M.M. NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Ketua Tim Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) dalam Nomor Urut 61 PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan yang diajukan Penuntut umum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nofriwal Doni Pgl. Doni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Kampung Pasar Baru Kenagarian Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap barang bukti, yakni ditemukan berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang ditemukan didalam kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa serta uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan didalam kantong saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening, pada saat penangkapan diakui oleh terdakwa merupakan barang miliknya;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat penangkapan tujuan terdakwa pada barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada siapa saja yang memesan shabu kepada Terdakwa serta untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. Pendi (DPO) yang berdomisili di Padang dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi Regi Nanda Satria, dan penangkpaan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi Regi Nanda Satria;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan uang pembelian shabu dari Regi Nanda Satria;

- Bahwa penangkapan terdakwa disaksikan oleh saksi dari kalangan masyarakat umum yakni perangkat nagari

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap barang bukti sudah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium dan hasilnya sebagaimana terlampir didalam berkas pemeriksaan tingkat kepolisian;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang manapun untuk menjual, membeli, menguasai maupun memiliki;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;
2. Rizki Ramadhan Pgl Rizky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Kampung Pasar Baru Kenagarian Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap barang bukti, yakni ditemukan berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang ditemukan didalam kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa serta uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan didalam kantong saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
  - Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening, pada saat penangkapan diakui oleh terdakwa merupakan barang miliknya;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat penangkapan tujuan terdakwa pada barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada siapa saja yang memesan shabu kepada Terdakwa serta untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
  - Bahwa barang bukti 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. Pendi (DPO) yang berdomisili di Padang dengan cara

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi Regi Nanda Satria, dan penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi Regi Nanda Satria;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan uang pembelian shabu dari Regi Nanda Satria;

- Bahwa penangkapan terdakwa disaksikan oleh saksi dari kalangan masyarakat umum yakni perangkat nagari

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap barang bukti sudah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium dan hasilnya sebagaimana terlampir didalam berkas pemeriksaan tingkat kepolisian;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang manapun untuk menjual, membeli, menguasai maupun memiliki;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

3. Regi Nanda Satria Pgl Regi Bin Hamril Mid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Kampung Pasar Baru Kenagarian Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi Regi Nanda Satria, dan penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi Regi Nanda Satria;

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terlebih dulu Tim Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan menangkap saksi;

- Bahwa adapun cara saksi membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari terdakwa yakni berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi didatangi oleh Sdr. Pendin ketika Saksi sedang tidur dirumah. Saat itu Sdr. Pendin bersama 1 (satu) orang polisi yang menyamar ingin

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu dari Saksi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menyanggupi permintaan dari Pendin dan polisi yang menyamar tersebut. Setelah Saksi menerima uang pembelian shabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi menyuruh Pendin dan polisi yang menyamar tersebut untuk menunggu di rumah Saksi. Kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan berkata "Bang, saya mau membeli shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), beri 2 (dua) paket" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya, temui saya di kedai mak Iwi". Setelah itu Saksi langsung pergi ke tempat Terdakwa menggunakan sepeda motor polisi yang menyamar. Sesampainya Saksi di tempat Terdakwa, Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Saksi ambil sebagai imbalan untuk Saksi. Selanjutnya Saksi kembali ke rumah dan setibanya di rumah Saksi langsung ketempat Pendin dan polisi yang menyamar untuk menyerahkan 2 (dua) paket shabu yang dipesan oleh Pendin dan polisi yang menyamar tersebut dengan meletakkannya dilantai;

- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali membeli shabu dari Terdakwa sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa tujuan saksi membeli shabu dari terdakwa adalah untuk Saksi konsumsi dan Saksi jual;
- Sepengetahuan saksi terdakwa dan juga saksi sendiri tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menjual, membeli, menguasai maupun memiliki;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Kampung Pasar Baru Kenagarian Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap barang bukti, yakni ditemukan berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang ditemukan didalam kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa serta uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan didalam kantong saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening, pada saat penangkapan diakui oleh terdakwa merupakan barang miliknya;

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada siapa saja yang memesan shabu kepada Terdakwa serta untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa barang bukti 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. Pendi (DPO) yang berdomisili di Padang dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pembelian shabu dari Pendi (DPO) adalah dengan cara membelinya secara online, yaitu Terdakwa menelepon Pendi (DPO) untuk membeli shabu tersebut dan Pendi (DPO) mengatakan "Oke". Lalu ada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat ke Padang menggunakan mobil travel. Ketika hampir sampai di Padang Terdakwa kembali menelepon Pendi (DPO), lalu Pendi (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk menjemput barang tersebut di wilayah Ulak Karang. Sesampainya di lokasi, Terdakwa turun dari mobil travel dan mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang terdapat dalam kotak rokok Surya kecil yang dilakban warna hitam yang berada di tepi jalan. Setelah mendapatkan shabu yang Terdakwa pesan, Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan menggunakan mobil travel, Sesampainya di rumah Terdakwa membuka kotak rokok Surya kecil yang dilakban warna hitam tersebut didalam

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa dan Terdakwa ketahui kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) kantong paket Shabu yang terdapat dalam kantong plastik klip bening. Kemudian Terdakwa mengambil beberapa plastik klip bening dan membagi Shabu tersebut menjadi bentuk paket-paket sebanyak 40 (empat puluh) paket Shabu. Selanjutnya Terdakwa menyimpan Shabu yang berbentuk paket-paket tersebut didalam kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi Regi Nanda Satria, dan penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi Regi Nanda Satria;

- Bahwa transaksi antara terdakwa dan saksi regi terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 19.50 WIB, dimana Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket shabu kepada Saksi Regi seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan uang pembelian shabu dari Regi Nanda Satria;

- Bahwa penangkapan terdakwa disaksikan oleh saksi dari kalangan masyarakat umum yakni perangkat nagari

- Bahwa dalam hal memiliki, menguasai, menjual ataupun membeli Narkotika Golongan I jenis shabu, terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang manapun untuk menjual, membeli, menguasai maupun memiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,4 (nol koma empat) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (Nol koma

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor satu) Gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,39 (nomor koma tiga sembilan) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Kampung Pasar Baru Kenagarian Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap barang bukti, yakni ditemukan berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang ditemukan didalam kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa serta uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan didalam kantong saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening, pada saat penangkapan diakui oleh terdakwa merupakan barang miliknya;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada siapa saja yang memesan shabu kepada Terdakwa serta untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. Pendi (DPO) yang berdomisili di Padang dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi Regi Nanda Satria, dan penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi Regi Nanda Satria;
- Bahwa transaksi antara terdakwa dan saksi regi terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 19.50 WIB, dimana Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket shabu kepada Saksi Regi seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan uang pembelian shabu dari Regi Nanda Satria;
- Bahwa penangkapan terdakwa disaksikan oleh saksi dari kalangan masyarakat umum yakni perangkat nagari
- Bahwa dalam hal memiliki, menguasai, menjual ataupun membeli Narkotika Golongan I jenis shabu, terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa terhadap barang bukti sudah pernah dilakukan penimbangan sebagaimana berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 94/14351/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Ivan, N.I.K. P. 90481, selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhan, yaitu: 0,4 (nol koma empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM Padang sisa barang bukti seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti sudah pernah dilakukan uji laboratorium sebagaimana berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0479 tanggal 13-06-2024 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, Apt., M.M. NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Ketua Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) dalam Nomor Urut 61 PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini sebagaimana halnya lazim pada unsur barang siapa pada berbagai rumusan unsur tindak pidana, yakni menunjukan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Mitra Febrianto Pgl Cimit Bin Syafrizal ke persidangan, karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, identitas Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat, menjelaskan serta menjawab pertanyaan baik dari majelis hakim atau penuntut umum, sehingga Terdakwa dinilai dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Mitra Febrianto Pgl Cimit Bin Syafrizal

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi, namun demikian untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, Majelis Hakim masih harus menilai, apakah unsur berikutnya dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini telah terpenuhi, jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwasanya setiap kegiatan yang melibatkan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh industry farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwasanya Narkotika hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi besar tertentu kepada Lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Kampung Pasar Baru Kenagarian Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap barang bukti, yakni ditemukan berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang ditemukan didalam kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa serta uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan didalam kantong saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening, pada saat penangkapan diakui oleh terdakwa merupakan barang miliknya;

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada siapa saja yang memesan shabu kepada Terdakwa serta untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa barang bukti 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. Pendi (DPO) yang berdomisili di Padang dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi Regi Nanda Satria, dan penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi Regi Nanda Satria;

- Bahwa transaksi antara terdakwa dan saksi regi terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 19.50 WIB, dimana Terdakwa telah menjual

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket shabu kepada Saksi Regi seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan uang pembelian shabu dari Regi Nanda Satria;

- Bahwa penangkapan terdakwa disaksikan oleh saksi dari kalangan masyarakat umum yakni perangkat nagari

- Bahwa dalam hal memiliki, menguasai, menjual ataupun membeli Narkotika Golongan I jenis shabu, terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

- Bahwa terhadap barang bukti sudah pernah dilakukan penimbangan sebagaimana berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 94/14351/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan, N.I.K. P. 90481, selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhan, yaitu: 0,4 (nol koma empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM Padang sisa barang bukti seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.

- Bahwa terhadap barang bukti sudah pernah dilakukan uji laboratorium sebagaimana berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0479 tanggal 13-06-2024 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, Apt., M.M. NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Ketua Tim Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) dalam Nomor Urut 61 PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, majlisi hakim menilai perbuatan terdakwa telah secara nyata dengan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada saksi Regi, oleh karena itu terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi yakni unsur "Tanpa Hak"

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;**

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur ini terdapat beberapa sub unsur didalamnya yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa segala tindakan terhadap Narkotika golongan I harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Penggunaan Narkotika golongan I diluar ketentuan tersebut merupakan tindak pidana, yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa sudah pernah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi Regi Nanda Satria, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 19.50 WIB, dimana Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket shabu kepada Saksi Regi seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi Regi Nanda Satria;

Menimbang bahwa terkait barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium sesuai bukti surat berupa Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0479 tanggal 13-06-2024 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, Apt., M.M. NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Ketua Tim Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) dalam Nomor Urut 61 PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa adalah menjual Narkotika Golongan I kepada saksi Regi Nanda Satria, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sub

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur **“menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Majelis Hakim menilai pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon hukuman yang ringan ringannya, terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang - Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus diperhatikan perasaan keadilan masyarakat, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya, menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,4 (nol koma empat) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (Nol koma nol satu) Gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sebagai barang bukti di pengadilan, yang telah dipergunakan dan merupakan hasil dari kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk ditetapkan agar diampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan namun barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk ditetapkan agar diampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MITRA FEBRIANTO PGL CIMIT BIN SYAFRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,4 (nol koma empat) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (Nol koma nol satu) Gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sebagai barang bukti di pengadilan

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

## Dirampas Untuk Negara

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H., Muhammad Aditia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum.

Muhammad Aditia, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)